



PUTUSAN

Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Tarutung, 09 September 1980, Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitriah, S.H., adalah Advokat pada kantor Hukum Fitriah & Rekan yang beralamat di Perumahan Palm Village, CB 4 No 3, Pondok Rajeg, Cibinong-Bogor Telp.0821-1568-3308, Email: fitriahadv@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Porsea, 24 Maret 1977, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Antapani, **Alamat Sekarang**: Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 12 April 2023 dalam Register Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Kristen pada tanggal 07 Juli 2007 di Gereja HKBP Pardoman Resort Pangombusan, Porsea, Tapanuli Utara-Sumatra Utara dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 09 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tinggal rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sindangsari III No. 16 sampai dengan tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, akan tetapi sekitar bulan Juli 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap;
5. Bahwa faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan atau Tergugat meninggalakn Penggugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
6. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin 4 dan 6 sudah sangat sulit mendapatkan keadaan rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai;
7. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Perceraian dapat terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

9. Bahwa berdasarkan **Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (PENGGUGAT) dengan TERGUGAT (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam

Halaman 2 dari 11 Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor: _____ yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 09 April 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Negeri untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sebagaimana Relaas Panggilan melalui surat tercatat tanggal 10 Oktober 2023, tanggal 19 Oktober 2023, dan tanggal 9 Nopember 2023, yang keseluruhannya dibuat dan ditandatangani oleh Syarifudin, SE, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Badung, telah ternyata Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan bahwa ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah (*default without reason*) serta tidak menyuruh wakilnya yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak datang ataupun menyuruh wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Bllb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK. atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3211-PK-2008.000027, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi, Kartu Keluarga No. , diberi tanda P-3;

Fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Adik kandung Penggugat/Adik Ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Kristen pada tanggal 07 Juli 2007 di Gereja HKBP Pardoman Resort Pangombusan, Porsea, Tapanuli Utara-Sumatra Utara;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bandung;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, akan tetapi kemudian terjadi percekcoakan dan puncaknya pada sekitar bulan Juli 2017, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa faktor utama penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga mereka, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
 - Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan dikaruniai anak, Saksi mengetahui karena ada diberitahu oleh Saudara Tergugat dan ada ditunjukkan foto Tergugat bersama isteri yang baru dan anaknya;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama isteri dan anaknya di Perumahan Kabupaten Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 tanpa ijin dari Penggugat dan sejak saat itu tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah Adik kandung Penggugat/Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Kristen pada tanggal 07 Juli 2007 di Gereja HKBP Pardoman Resort Pangombusan, Porsea, Tapanuli Utara-Sumatra Utara;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 09 April 2008;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Bandung;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, akan tetapi kemudian sering terjadi percekcoakan, dan puncaknya sekitar bulan Juli 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai gugatan ini diajukan Penggugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak serta Penggugat sibuk bekerja sehingga Tergugat merasa kurang dapat perhatian dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan dikaruniai anak, Saksi mengetahui karena ada diberitahu oleh Saudara Tergugat dan ada ditunjukkan foto Tergugat bersama isteri yang baru dan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama isterinya yang baru dan anaknya di Perumahan Kabupaten Bandung;
- Bahwa sejak meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 tanpa ijin dari Penggugat dan sejak saat itu pula tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan materi pokok gugatan yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan bahwa jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, Majelis memandang gugatan Penggugat tidaklah melawan hak ataupun bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena gugatan perceraian

Halaman 6 dari 11 Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Bll



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan oleh Undang-Undang (vide Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan ataukah tidak, Majelis akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, apakah bukti-bukti tersebut membenarkan tuntutan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan berakhir karena perceraian dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 hingga saat ini tanpa ijin dari Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat dan diperkuat dengan keterangan saksi yang juga sekaligus orang tua Penggugat, maka didapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. _____ yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 09 April 2008;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Sindangsari III No. 16 Bandung;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, akan tetapi kemudian sering terjadi perkecokan, dan puncaknya sekitar bulan Juli 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sampai gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga mereka, dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 2017 hingga saat ini (lebih dari 6 tahun) tanpa seijin dari Penggugat, selama itu pula sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir-batin kepada Penggugat;
- Bahwa oleh karena sudah tidak ada harapan lagi untuk membina keluarga yang baik layaknya pasangan suami istri, maka Penggugat kemudian mengajukan gugatan cerai;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah ternyata bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 2017 hingga saat ini (sudah lebih dari 6 tahun), sehingga hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, dan akibatnya Penggugat merasa sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti, sedangkan faktanya Tergugat sudah meninggalkan Penggugat lebih dari 6 (enam) tahun tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang sah dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini, maka apabila keadaan ini dibiarkan berlarut, justru hanya akan menyiksa batin Penggugat karena tidak ada kepastian atas masa depan rumah tangganya, karenanya dengan mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b jo Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat untuk putusnnya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya cukup beralasan, sehingga petitum Penggugat ke-2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan mengikuti maksud ketentuan Pasal 35 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu untuk memberikan perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sumedang, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum ketiga Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tertib administrasi kependudukan, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, juga mengatur sebagai berikut:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili masing-masing, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka petitum tersebut sudah sepantasnya dikabulkan dan Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Penggugat dikabulkan, maka petitum ke-1 Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya patut kiranya untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 09 April 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten sumedang.
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Syihabuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., dan Ambo Masse, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Apri Minondo, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2023/PN Bllb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Ambo Masse, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Apri Minondo, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp75.000,00;
3. Biaya PNBP	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp90.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;
8. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
9. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp295.000,00;

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)